

**PERBANDINGAN KEKUATAN MENGIKAT DAN EKSEKUTORIAL
AKTA PERDAMAIAAN NOTARIS DENGAN *ACTA VAN DADING*
PENGADILAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
*COMPARISON OF THE BINDING AND EXECUTORIAL FORCE OF A
NOTARY'S PEACE DEED WITH A COURT'S ACTA VAN DADING FROM
THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY***

**Hanif Abdi Firdaus, Bobby Tanumihardja, Firza Fahriza Prayoga Putra dan
Audi Febriwidhia Aulia**

Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis: hanif.abdi.firdaus-2025@fh.unair.ac.id, bobby.tanumihardja-2025@fh.unair.ac.id, firza.fahriza.prayoga-2025@fh.unair.ac.id, audi.febriwidhia.aulia-2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hanif Abdi Firdaus, Bobby Tanumihardja, Firza Fahriza Prayoga Putra dan Audi Febriwidhia Aulia. *Perbandingan Kekuatan Mengikat dan Eksekutorial Akta Perdamaian Notaris dengan Acta Van Dading Pengadilan Perspektif Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial antara akta perdamaian notaris dan akta perdamaian pengadilan (*acta van dading*) dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dua bentuk penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang menghasilkan konsekuensi hukum berbeda, khususnya dalam aspek pelaksanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat akta perdamaian notaris serta kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial akta perdamaian pengadilan, serta membandingkan keduanya dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris mengikat secara kontraktual sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dilaksanakan. Perbedaan ini menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan efektivitas penegakan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian pengadilan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan akta perdamaian notaris.

Kata Kunci: Akta Perdamaian Notaris, *Acta Van Dading*, Kekuatan Mengikat, Kekuatan Eksekutorial, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study examines the differences in binding force and executorial power between notarial settlement deeds and court settlement deeds (acta van dading) within the framework of legal certainty. The research is motivated by the existence of two forms of dispute resolution through settlement that produce different legal consequences, particularly in terms of enforcement. The objective of this study is to analyze the binding force of notarial settlement deeds and the binding as well as executorial force of court settlement deeds, and to compare both instruments in ensuring legal certainty for the parties. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that notarial settlement deeds bind the parties contractually as authentic deeds with perfect evidentiary value, yet they do not possess executorial force. In contrast, court settlement deeds have executorial power equivalent to final court judgments, allowing direct enforcement. The absence of executorial force in notarial deeds creates a disparity in legal protection and enforcement effectiveness. The study concludes that court settlement deeds provide stronger legal certainty compared to notarial settlement deeds.

Keyword: Notarial Settlement Deed, Acta Van Dading, Binding Force, Executorial Power, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Perdamaian merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dalam hukum perdata Indonesia (Dewi, 2022). Dasar normatifnya tampak jelas dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menempatkan perdamaian sebagai suatu perjanjian untuk mengakhiri perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara. Kedudukan perdamaian sebagai perjanjian menyebabkan keberlakuannya tunduk pula pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum perjanjian, sehingga kekuatan mengikatnya pada prinsipnya juga bertumpu pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Sitinjak & Sitinjak, 2023).

Perkembangan praktik hukum memperlihatkan bahwa perdamaian dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Perdamaian di luar pengadilan lazim dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris. Posisi notaris sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Ningsih, Ginting, Suprayitno, & Nasution., 2022). Wewenang tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Kedudukan itu menempatkan notaris sebagai pejabat yang berfungsi memberi bentuk yuridis yang pasti terhadap kehendak para pihak, termasuk ketika para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.

Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memperoleh kualitas sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Palupi, 2008). Pasal tersebut menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Konsekuensi dari bentuk akta otentik ini adalah lahirnya kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang secara formal dimuat di dalam akta (Sasauw, 2015). Nilai penting akta perdamaian notaris terletak pada kepastian mengenai identitas para pihak, tanggal, substansi kesepakatan, dan rumusan hak serta kewajiban yang telah mereka setuju. Kepastian formal ini sangat relevan dalam praktik kenotariatan karena sengketa lanjutan kerap muncul bukan hanya karena tidak ada kesepakatan, melainkan karena rumusan kesepakatan tidak dituangkan secara jelas dan dapat dibuktikan secara kuat.

Perdamaian yang dilakukan di pengadilan menghasilkan bentuk hukum yang berbeda. Pasal 130 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR) sejak lama menempatkan perdamaian di hadapan hakim sebagai instrumen yang berkekuatan sama dengan putusan hakim. Arah normatif ini kemudian diperkuat dalam perkembangan hukum acara perdata

modern melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam regulasi tersebut, mediasi ditegaskan sebagai bagian dari hukum acara perdata di pengadilan, sedangkan akta perdamaian dipahami sebagai akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Artinya, ketika perdamaian lahir dalam proses peradilan, kesepakatan para pihak tidak lagi berhenti sebagai perjanjian privat, melainkan telah memperoleh legitimasi yudisial yang menempatkannya dalam rezim putusan pengadilan.

Perbedaan mendasar antara kedua bentuk perdamaian tersebut terletak pada daya paksa hukumnya. Akta perdamaian notaris kuat sebagai perjanjian dan sebagai akta otentik, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kepatuhan sukarela para pihak. Pelanggaran terhadap isi akta pada akhirnya menuntut proses litigasi baru agar dapat diperoleh putusan yang dapat dieksekusi. Acta van dading pengadilan justru sejak awal telah berada dalam ranah putusan yang dapat dijalankan. Bahan pembinaan teknis Mahkamah Agung bahkan menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim boleh dijalankan eksekusi (Bidasari, 2025). Keadaan ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum tidak hanya menyangkut kejelasan isi kesepakatan, tetapi juga jaminan terhadap pelaksanaannya.

Dari sudut pandang kepastian hukum, perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yang patut dikaji lebih lanjut. Akta perdamaian notaris memberi kepastian formal melalui kekuatan pembuktian akta otentik, sedangkan acta van dading memberi kepastian formal sekaligus kepastian pelaksanaan karena didukung oleh mekanisme eksekusi. Kesenjangan ini penting dibahas dalam kajian Magister Kenotariatan, sebab masih sering muncul anggapan bahwa semua akta otentik memiliki derajat daya paksa yang sama. Padahal, hukum positif menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara akta otentik yang lahir dari kewenangan notaris dan akta perdamaian yang dikuatkan oleh hakim dalam proses peradilan. Penelitian ini karena itu diarahkan untuk menganalisis kekuatan mengikat akta perdamaian notaris, mengkaji kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial acta van dading pengadilan, serta membandingkan keduanya dalam perspektif kepastian hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, terlihat

bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kekuatan hukum antara akta perdamaian notaris dan akta van dading pengadilan, khususnya dalam aspek kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial. Ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perdamaian sebagai perjanjian, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi dasar sah dan mengikatnya perjanjian, serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian terhadap akta otentik, menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris memiliki kekuatan mengikat yang kuat secara kontraktual. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyamakan kedudukan akta perdamaian di pengadilan dengan putusan hakim, serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa akta perdamaian merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Perbedaan konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian tidak selalu memberikan tingkat kepastian hukum yang sama, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami secara utuh kedudukan dan efektivitas masing-masing instrumen hukum. Atas dasar itu, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian ini guna menganalisis kekuatan mengikat akta perdamaian notaris, mengkaji kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial akta van dading pengadilan, serta membandingkan keduanya dalam perspektif kepastian hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Notaris

Akta perdamaian notaris pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari perdamaian sebagai perjanjian dalam hukum perdata. Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perdamaian sebagai suatu perjanjian dengan mana para pihak, dengan saling memberi, mengakhiri perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Firmansyah, 2017). Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwasanya sejak awal hukum menempatkan perdamaian dalam rezim perikatan, bukan dalam rezim putusan pengadilan. Kedudukan tersebut membawa akibat

bahwa kekuatan mengikat akta perdamaian notaris harus dianalisis pertama-tama sebagai kekuatan mengikat suatu perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdamaian pada dasarnya lahir dari hubungan privat para pihak sehingga konsekuensi hukumnya tunduk pada prinsip hukum perjanjian (Harahap, 2017).

Keabsahan akta perdamaian notaris karena itu harus diuji berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sepakat para pihak menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat lahir dari kehendak sepihak. Syarat kecakapan menegaskan bahwa para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat mengenai suatu hal tertentu mengharuskan adanya objek atau pokok sengketa yang jelas untuk diselesaikan. Syarat sebab yang halal mewajibkan isi perdamaian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Keempat syarat tersebut tidak hanya menentukan sah atau tidaknya suatu perdamaian, tetapi juga menentukan apakah perdamaian itu dapat melahirkan daya ikat yang diakui hukum.

Kekuatan mengikat akta perdamaian notaris secara normatif bertumpu pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* dalam ketentuan tersebut menempatkan perjanjian sebagai sumber kewajiban hukum yang wajib dipatuhi oleh para pihak secara konsisten (Khairandy, 2014). Norma ini menegaskan bahwa isi akta perdamaian mengikat para pihak sebagaimana undang-undang mengikat subjek hukum. Sifat mengikat tersebut menempatkan pelaksanaan isi perdamaian sebagai kewajiban hukum, bukan semata kewajiban moral. Para pihak yang telah menyepakati perdamaian tidak lagi bebas mengabaikan isi akta, karena hukum sendiri memberi daya berlaku terhadap perjanjian yang sah.

Adapun teori yang digunakan di dalam menganalisis kekuatan mengikat akta perdamaian notaris adalah teori perjanjian. Teori ini sendiri sesuai dikarenakan akta perdamaian dari notaris pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kesepakatan oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta otentik. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang

berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Kumalasari & Ningsih, 2018). Pandangan ini menegaskan bahwa inti dari perjanjian terletak pada adanya kehendak yang saling bertemu dan melahirkan hubungan hukum yang mengikat para pihak. Berdasarkan teori tersebut, kekuatan mengikat akta perdamaian notaris harus dipahami sebagai akibat hukum dari kesepakatan yang sah antara para pihak, yang kemudian memperoleh bentuk formal melalui akta notaris. Relevansi teori perjanjian dalam kajian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa akta perdamaian notaris pertama-tama mengikat bukan karena sifat memaksa dari negara, melainkan karena adanya persesuaian kehendak yang menurut hukum wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Analisis terhadap Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa daya ikat akta perdamaian notaris lahir dari asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mengandung makna bahwa apa yang telah diperjanjikan wajib dipenuhi. Daya mengikat tersebut bersifat internal terhadap para pihak yang membuatnya. Kekuatan ini tidak memerlukan pengesahan tambahan dari lembaga lain agar berlaku sebagai kewajiban hukum. Kekuatan mengikat akta perdamaian notaris karena itu sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan yang sah dan dituangkan dalam bentuk akta.

Bentuk akta otentik memberi dimensi hukum tambahan yang tidak dimiliki oleh perjanjian di bawah tangan. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Kedudukan ini menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris bukan hanya sah sebagai perjanjian, tetapi juga sah sebagai alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Keberadaan akta otentik memberi kepastian mengenai siapa pihak yang menghadap, kapan akta dibuat, serta apa isi kesepakatan yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material yang memberikan kedudukan istimewa dalam sistem pembuktian hukum perdata (Adjie, 2018).

Kewenangan notaris dalam konteks tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebut notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Ketentuan ini diperkuat lagi oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa akta perdamaian dapat dituangkan secara sah oleh notaris sebagai bagian dari kewenangannya dalam membentuk alat bukti otentik atas perjanjian para pihak.

Kekuatan mengikat akta perdamaian notaris tidak dapat dipisahkan dari kewajiban notaris untuk bertindak cermat dan tertib dalam pembuatan akta. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf m juga mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi, lalu ditandatangani pada saat itu juga. Kewajiban-kewajiban ini menunjukkan bahwa daya ikat akta perdamaian notaris tidak hanya bergantung pada isi kesepakatan, tetapi juga pada keteraturan prosedural pembentukannya. Akta yang dibuat dengan melanggar syarat formal dapat menimbulkan persoalan terhadap kekuatan pembuktiannya, bahkan membuka kemungkinan turunnya kualitas akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pelanggaran terhadap syarat formal tertentu bahkan dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan (Lumban Tobing, 1999).

Sifat otentik dari akta perdamaian notaris melahirkan kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang secara formal tercantum di dalamnya. Kekuatan ini penting dalam praktik karena sengketa lanjutan sering timbul dari penyangkalan salah satu pihak terhadap isi kesepakatan. Akta notaris meminimalkan ruang penyangkalan tersebut karena hukum menganggap apa yang dituangkan di dalam akta benar adanya sampai dibuktikan sebaliknya. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum memberi posisi yang kuat kepada akta notaris dalam ranah pembuktian.

Posisi kuat itu, meskipun demikian, tidak identik dengan kekuatan untuk memaksa pelaksanaan isi akta.

Ketiadaan kekuatan eksekutorial merupakan batas paling penting dalam kekuatan hukum akta perdamaian notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang memberi dasar daya ikat dan daya bukti, tetapi tidak memberikan titel eksekutorial kepada akta perdamaian notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur bahwa setiap akta otentik yang dibuat notaris dapat langsung dilaksanakan melalui eksekusi. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum positif membedakan secara tegas antara akta otentik dan putusan yang dapat dieksekusi. Pelanggaran terhadap isi akta perdamaian notaris karena itu tidak serta-merta memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk langsung memohon pelaksanaan paksa melalui pengadilan.

Konsekuensi dari ketiadaan titel eksekutorial tersebut terlihat pada jalur penyelesaiannya. Pihak yang dirugikan ketika akta perdamaian notaris dilanggar harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan. Gugatan itu dapat berbentuk gugatan wanprestasi karena dasar hubungan hukumnya adalah perjanjian. Proses ini menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris bekerja sangat kuat pada tahap pembentukan dan pembuktian hubungan hukum, tetapi belum mencapai tahap pemaksaan pelaksanaan. Kekuatan mengikatnya bersifat kontraktual, bukan kekuatan memaksa yang lahir dari kewibawaan negara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akta notaris pada prinsipnya tidak otomatis melahirkan kewenangan eksekusi tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Mertokusumo, 2006).

Karakter tersebut menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris sangat bergantung pada prinsip itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan isi perdamaian pada akhirnya bertumpu pada kesediaan para pihak untuk mematuhi apa yang mereka janjikan sendiri. Akta notaris dengan demikian sangat efektif ketika para pihak memang sungguh-sungguh ingin mengakhiri sengketa dan melaksanakan hasil perdamaian. Efektivitas itu akan menurun ketika salah satu pihak sejak awal tidak memiliki kemauan untuk menjalankan isi akta.

Analisis normatif terhadap pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa akta perdamaian notaris memiliki dua lapisan kekuatan. Lapisan pertama adalah kekuatan mengikat sebagai perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (1), dan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lapisan kedua adalah kekuatan pembuktian sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan kewenangan notaris dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dua lapisan tersebut menempatkan akta perdamaian notaris sebagai instrumen hukum yang kuat dalam pembentukan dan pembuktian hubungan hukum para pihak.

Keterbatasan akta perdamaian notaris tampak pada tidak adanya lapisan ketiga, yaitu kekuatan eksekutorial. Ketiadaan lapisan ini membuat akta perdamaian notaris belum memberikan kepastian pelaksanaan yang setara dengan putusan pengadilan. Hukum positif secara sadar membatasi fungsi notaris pada pembentukan akta otentik, bukan pada penciptaan instrumen yang memiliki daya paksa eksekusi. Posisi ini penting dipahami dalam kajian kenotariatan karena sering muncul pemahaman yang menyamakan kekuatan akta otentik dengan kekuatan putusan hakim. Kedua hal itu berbeda secara mendasar dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, kekuatan mengikat akta perdamaian notaris harus dipahami sebagai kekuatan mengikat kontraktual yang diperkuat oleh bentuk akta otentik. Kekuatan itu cukup kuat untuk menjamin kepastian isi perjanjian dan cukup kuat pula untuk menjadi alat bukti apabila timbul sengketa baru. Kekuatan tersebut belum cukup untuk menjamin pelaksanaan secara langsung ketika terjadi pelanggaran. Titik inilah yang nantinya membedakan akta perdamaian notaris secara mendasar dari *acta van dading* pengadilan.

Konstruksi hukum yang menempatkan perdamaian sebagai perjanjian membawa implikasi bahwasanya setiap pelanggaran terhadap akta perdamaian notaris tersebut harus dinilai dalam kerangka sebagai suatu wanprestasi. Hubungan hukum yang lahir tidak bersifat publik, melainkan tetap berada dalam ranah privat antara para pihak. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi relevan dalam konteks ini karena mengatur mengenai kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Akta perdamaian notaris dengan demikian tidak hanya menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat, tetapi juga membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi apabila kewajiban tersebut dilanggar.

Hubungan antara Pasal 1851 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa perdamaian memiliki sifat mengikat yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Pasal 1851 menekankan tujuan perdamaian sebagai penyelesaian sengketa, sedangkan Pasal 1338 memberikan kekuatan normatif terhadap isi kesepakatan (Ashodiqoh, 2024). Integrasi kedua ketentuan tersebut menghasilkan suatu konsekuensi bahwa akta perdamaian notaris tidak hanya mengikat, tetapi juga memiliki fungsi finalisasi terhadap sengketa yang diselesaikan. Sengketa yang telah diselesaikan melalui perdamaian pada prinsipnya tidak dapat dibuka kembali kecuali terdapat cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Aspek cacat kehendak menjadi faktor penting dalam menilai kekuatan mengikat akta perdamaian notaris. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tidak ada persetujuan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu akta tidak bersifat absolut. Akta perdamaian yang lahir dari kehendak yang tidak bebas dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum. Analisis ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya menekankan pada kepastian formal, tetapi juga pada keadilan dalam pembentukan perjanjian.

Peran notaris dalam mencegah terjadinya cacat kehendak menjadi semakin penting dalam konteks ini. Kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk bertindak saksama dan tidak berpihak mengandung makna bahwa notaris harus memastikan para pihak benar-benar memahami isi akta yang ditandatangani. Kewajiban tersebut tidak bersifat administratif semata, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk menjaga validitas hukum dari akta yang dibuat. Ketidacermatan dalam menjalankan kewajiban ini berpotensi melemahkan kekuatan mengikat akta itu sendiri.

Kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 BW juga memiliki batasan tertentu.

Kekuatan tersebut pada prinsipnya terbatas pada kebenaran formal, bukan kebenaran materiil (Pramono, 2015). Isi akta dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, tetapi hukum tetap membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembuktian tandingan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian yang tinggi tidak berarti menutup kemungkinan adanya sengketa lanjutan, melainkan hanya memperkecil ruang terjadinya sengketa.

Ketidakhadiran titel eksekutorial dalam akta perdamaian notaris memperlihatkan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pembuktian dan fungsi pemaksaan dalam sistem hukum Indonesia. Pemisahan tersebut merupakan konsekuensi dari asas bahwa kewenangan menjalankan eksekusi berada pada lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Harahap, 2017). Fungsi pembuktian berada pada akta otentik yang dibuat oleh notaris, sedangkan fungsi pemaksaan berada pada putusan pengadilan. Pemisahan ini mencerminkan prinsip bahwa kewenangan untuk menggunakan kekuatan negara dalam memaksa pelaksanaan hak hanya dimiliki oleh lembaga peradilan. Notaris tidak diberikan kewenangan tersebut karena posisinya berada dalam ranah hukum privat.

Ketergantungan pada proses litigasi untuk memperoleh kekuatan eksekutorial menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam arti material. Kepastian hukum yang dihasilkan lebih bersifat deklaratif, yaitu kepastian mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak (Rahim, 2023). Kepastian tersebut belum mencakup jaminan realisasi hak secara efektif. Perbedaan antara kepastian deklaratif dan kepastian implementatif ini menjadi titik kritis dalam menilai efektivitas akta perdamaian notaris.

Posisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan kelemahan mutlak dari akta perdamaian notaris. Fungsi akta ini tetap relevan dalam konteks hubungan hukum yang mengedepankan kepercayaan dan itikad baik. Banyak hubungan hukum yang tidak memerlukan intervensi negara dalam bentuk pemaksaan, sehingga akta notaris sudah cukup untuk menjamin kepastian dan keteraturan. Relevansi ini terlihat terutama dalam praktik bisnis yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa.

Evaluasi terhadap keseluruhan norma menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris memiliki kekuatan yang optimal dalam kondisi normal, tetapi menghadapi keterbatasan dalam kondisi konflik lanjutan. Kondisi ini memperjelas bahwa kekuatan mengikat akta perdamaian notaris bersifat kuat secara normatif, namun relatif dalam konteks penegakan. Perbedaan ini menjadi dasar penting untuk membandingkannya dengan *acta van dading* yang memiliki karakter hukum berbeda dalam sistem peradilan.

2. Analisis Kekuatan Mengikat dan Eksekutorial *Acta Van Dading* Pengadilan serta Perbandingannya dalam Perspektif Kepastian Hukum

Acta van dading merupakan bentuk akta perdamaian yang lahir dalam proses peradilan dan memiliki karakter hukum yang berbeda dibandingkan dengan akta perdamaian notaris (Sutrisno, 2024). Dasar normatif utama dapat ditemukan dalam Pasal 130 Herzien Indonesisch Reglement dan Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten yang mengatur bahwa apabila para pihak mencapai perdamaian di hadapan hakim, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal hukum acara perdata telah memberikan status khusus terhadap perdamaian yang dicapai dalam persidangan.

Kedudukan *acta van dading* tidak berhenti sebagai perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak. Legitimasi yang diberikan oleh hakim menyebabkan akta tersebut memperoleh kualitas sebagai putusan pengadilan. Keadaan ini menempatkan *acta van dading* dalam rezim hukum acara perdata, bukan semata dalam rezim hukum perjanjian. Konsekuensi dari perubahan rezim tersebut adalah bertambahnya kekuatan hukum yang melekat pada akta, termasuk kekuatan mengikat yang bersifat final dan tidak dapat disengketakan kembali sepanjang menyangkut pokok perkara yang sama (Prayitno, 2021).

Kekuatan mengikat *acta van dading* dapat dianalisis dari sifat putusan yang melekat padanya. Perdamaian yang telah dikukuhkan hakim memperoleh kekuatan yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (Subekti, 2005). Putusan pengadilan pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap akta perdamaian yang dikuatkan hakim.

Kesepakatan yang semula hanya mengikat secara kontraktual berubah menjadi mengikat secara yudisial. Perubahan ini memperluas daya ikat karena tidak lagi semata bergantung pada asas *pacta sunt servanda*, tetapi juga pada kewibawaan putusan pengadilan yang dilindungi oleh hukum acara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan penguatan tambahan terhadap kedudukan *acta van dading*. Pasal 1 angka 10 peraturan *a quo* menyatakan bahwa akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Ketentuan ini menegaskan bahwa hasil mediasi yang berhasil tidak berhenti sebagai kesepakatan biasa, melainkan harus dituangkan dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Integrasi antara kesepakatan dan putusan ini menjadi ciri khas utama dari *acta van dading*.

Kekuatan eksekutorial menjadi unsur pembeda yang paling signifikan. Putusan pengadilan pada prinsipnya dapat dilaksanakan secara paksa apabila tidak dipatuhi oleh pihak yang kalah. Prinsip ini berlaku pula terhadap *acta van dading* karena statusnya yang disamakan dengan putusan hakim. Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tanpa memerlukan gugatan baru. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan mekanisme langsung untuk menjamin pelaksanaan isi perdamaian yang telah disahkan oleh hakim. Mekanisme tersebut menunjukkan efisiensi penyelesaian sengketa karena pihak yang dirugikan dapat langsung memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan (Mulyadi, 2019).

Teori yang digunakan dalam menganalisis kekuatan hukum *acta van dading* pengadilan adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu keadaan di mana hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan jaminan mengenai hak serta kewajiban setiap subjek hukum (Firdaus, 2025). Kepastian hukum menuntut agar norma yang berlaku tidak hanya jelas secara formulatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum. Pandangan ini menempatkan kepastian hukum tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk menjamin pelaksanaannya dalam praktik.

Relevansi teori kepastian hukum dalam kajian ini terletak pada karakter *acta van dading* sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Kekuatan tersebut tidak hanya mencakup daya mengikat, tetapi juga mencakup kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaan isi perdamaian secara langsung apabila tidak dipatuhi. Perspektif Radbruch menunjukkan bahwa suatu instrumen hukum baru dapat dikatakan memberikan kepastian hukum yang utuh apabila mampu menjamin realisasi hak secara nyata, bukan hanya menetapkan hak tersebut secara normatif. Dalam konteks ini, *acta van dading* mencerminkan bentuk konkret dari kepastian hukum karena menggabungkan kejelasan norma, legitimasi yudisial, dan jaminan pelaksanaan melalui mekanisme eksekusi.

Analisis terhadap kekuatan eksekutorial tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari kesepakatan privat menuju instrumen hukum publik. Negara melalui pengadilan tidak hanya memfasilitasi tercapainya perdamaian, tetapi juga menyediakan alat paksa untuk memastikan bahwa hasil perdamaian benar-benar dilaksanakan. Peran ini tidak dimiliki oleh notaris dalam pembuatan akta perdamaian di luar pengadilan. Perbedaan ini menjadi titik krusial dalam memahami kualitas perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing instrumen.

Kekuatan pembuktian *acta van dading* tetap mempertahankan karakter sebagai dokumen yang sah dan mengikat. Isi perdamaian yang dituangkan dalam akta tidak dapat disangkal tanpa dasar hukum yang kuat karena telah memperoleh pengesahan hakim. Posisi ini bahkan lebih kuat dibandingkan akta otentik dalam konteks tertentu, karena selain memiliki kekuatan pembuktian, juga memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak dimiliki oleh akta notaris (Fari, 2024). Kombinasi kedua kekuatan tersebut menempatkan *acta van dading* sebagai instrumen yang memiliki daya jangkauan lebih luas dalam menjamin kepastian hukum.

Perbandingan antara akta perdamaian notaris dan *acta van dading* memperlihatkan perbedaan mendasar dalam struktur kekuatan hukum. Akta perdamaian notaris memperoleh kekuatan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kekuatan pembuktian dari Pasal 1868 BW.

Acta van dading memperoleh tambahan kekuatan dari Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang menyamakan kedudukannya dengan putusan hakim. Perbedaan sumber kekuatan ini menyebabkan perbedaan konsekuensi hukum dalam pelaksanaan.

Kepastian hukum dalam konteks ini harus dipahami secara komprehensif. Kepastian hukum formal tercermin dalam kejelasan isi perjanjian dan kekuatan pembuktiannya. Kepastian hukum material tercermin dalam kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian secara nyata. Akta perdamaian notaris memenuhi aspek kepastian formal melalui kekuatan pembuktian akta otentik. *Acta van dading* memenuhi kedua aspek tersebut sekaligus karena selain memberikan kejelasan isi, juga menyediakan mekanisme pelaksanaan melalui eksekusi.

Perbedaan tersebut berdampak langsung pada efektivitas penyelesaian sengketa. Akta perdamaian notaris cenderung lebih fleksibel dan efisien dalam tahap pembentukan kesepakatan, tetapi menghadapi keterbatasan ketika terjadi pelanggaran. *Acta van dading* mungkin memerlukan proses formal dalam pengadilan, tetapi memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih kuat. Pilihan antara kedua instrumen ini pada akhirnya bergantung pada kebutuhan para pihak terhadap tingkat kepastian hukum yang diinginkan.

Perbedaan kekuatan hukum tersebut dapat dilihat dalam contoh kasus konkret. Misalnya, dua pihak yang bersengketa mengenai utang piutang sepakat menyelesaikan perkara melalui akta perdamaian notaris dengan kewajiban debitur membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ketika debitur kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur tidak dapat langsung meminta eksekusi terhadap harta debitur, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan ini berbeda dengan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk *acta van dading* di pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan hakim, pihak lainnya dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua instrumen tidak terletak pada sah atau tidaknya kesepakatan, melainkan pada adanya jaminan pelaksanaan secara paksa melalui kekuasaan negara.

Ketiadaan kekuatan eksekutorial pada akta perdamaian notaris membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian dalam praktik. Pihak yang dirugikan harus menempuh proses litigasi tambahan untuk memperoleh putusan yang dapat dieksekusi. Proses ini berpotensi mengurangi efisiensi yang semula diharapkan dari penyelesaian sengketa secara damai. *Acta van dading* menghilangkan kebutuhan tersebut karena sejak awal telah dilengkapi dengan kekuatan eksekutorial (Fari, 2024).

Analisis normatif menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas membedakan antara akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian dan akta yang memiliki kekuatan eksekutorial. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, melainkan mencerminkan pembagian kewenangan antara pejabat umum seperti notaris dan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Notaris berfungsi memberikan kepastian formal terhadap perbuatan hukum, sedangkan pengadilan berfungsi memberikan kepastian pelaksanaan melalui putusan yang dapat dipaksakan.

Perbandingan dalam perspektif kepastian hukum menunjukkan bahwa *acta van dading* memiliki kedudukan yang lebih kuat karena mengintegrasikan kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial dalam satu instrumen. Akta perdamaian notaris tetap memiliki peran penting sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi belum memberikan jaminan pelaksanaan yang setara. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh bentuk akta, tetapi juga oleh adanya mekanisme penegakan yang efektif. Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan kekuatan eksekutorial memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap realisasi hak para pihak dibandingkan instrumen yang hanya bersifat deklaratif (Radbruch, 1961).

Keseluruhan analisis tersebut menegaskan kekuatan hukum *acta van dading* tidak hanya lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam menjamin realisasi hak dan kewajiban para pihak. Akta perdamaian notaris tetap sesuai dalam konteks penyelesaian sengketa yang mengandalkan itikad baik, sedangkan *acta van dading* lebih tepat digunakan ketika diperlukan jaminan pelaksanaan yang lebih kuat.

Perbedaan ini mencerminkan pilihan hukum yang tersedia dalam sistem perdata Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

C. PENUTUP

Kekuatan mengikat akta perdamaian notaris dalam perspektif hukum perdata bertumpu pada ketentuan Pasal 1851, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perdamaian sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memperkuat kedudukan tersebut melalui kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan mengikat yang lahir bersifat kontraktual dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketiadaan kekuatan eksekutorial menunjukkan bahwa akta perdamaian notaris tidak memiliki kemampuan untuk menjamin pelaksanaan isi perjanjian secara langsung apabila terjadi pelanggaran.

Kekuatan hukum *acta van dading* pengadilan menunjukkan karakter yang lebih luas karena tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial. Ketentuan Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, yang diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, menempatkan akta perdamaian sebagai putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi. Kedudukan tersebut menjadikan *acta van dading* sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga menjamin realisasi hak dan kewajiban para pihak melalui perangkat penegakan hukum yang tersedia.

Perbandingan antara kedua instrumen menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada keberadaan kekuatan eksekutorial yang menentukan tingkat kepastian hukum. Akta perdamaian notaris memberikan kepastian hukum dalam aspek pembentukan dan pembuktian hubungan hukum, sedangkan *acta van dading* memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif karena mencakup aspek pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan dalam sistem

hukum perdata, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, agar akta perdamaian notaris tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga memiliki daya guna yang lebih optimal dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fari, T. N.. 2024. *Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lumban Tobing, G.H.S.. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2019. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Radbruch, Gustav.. 1961 *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Publikasi

- Bidasari, A. D.. *Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.9 (2025).
- Dewi, N. M.. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5. No.1 (2022).
- Firdaus, M. B. *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Firmansyah, Y. R.. *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.8. No.2 (2017).
- Kumalasari, D. dan D. W. Ningsih. *Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.7. No.2 (2018).
- Ningsih, D. A., B. Ginting, Suprayitno dan F. A. Nasution. *Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.2 (2022).
- Pramono, D.. *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (2015).
- Prayitno, H. B.. *Kepastian Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris dengan Mengesampingkan Perbuatan Tindak Pidana*. Pamulang Law Review. Vol.4. No.2 (2021).
- Rahim, A. A.. *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.6. No.8 (2023).

Sasauw, C.. *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. Lex Privatum. Vol.3. No.1 (2015).

Sitinjak, H. dan I. Y. Sitinjak. *Aspek Hukum Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut K.U.H.Perdata*. Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.4. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Ashodiqoh, K.. 2024. *Akta Perdamaian Notaris sebagai Perlindungan Kepentingan Hukum Para Pihak*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Palupi, A. P.. 2008. *Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sutrisno, L. B.. 2024. *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (Van Dading) yang Dibuat oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.